



PUTUSAN

Nomor 4178/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGUT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Karajan A Rt.002 Rw.001, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Fazri, SH/Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Adokat/ Penasehat Hukum AHMAD FAZRI, SH DAN REKAN yang beralamat di Jalan Interchange Perum Resinda, Blok D.11/37 Purwadana Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2022, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Karajan A Rt.002 Rw.001, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang

Hal. 1 dari 6 hal. Nomor perkara 4178/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor 4178/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 29 November 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pemikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 13 September 2012, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 675/55/IX/2012, tertanggal 13 September 2012 ;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talak yang bunyinya sesuai buku kutipan akta nikah tersebut diatas ;
3. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Jatimulya Desa Teluk Ambulu Rt. 08/03 kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, kemudian pindah ke Rumah Tergugat Tinggal di Dusun Karajan A Rt.002 Rw.001, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, sesuai alamat Penggugat di atas ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1. Anak I, (P), umur 9 tahun, dikuasai/ikut oleh Tergugat;
 - 4.2. Anak II, (L), umur 2 tahun, dikuasai/ikut oleh Tergugat ;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun seiring dengan perjalanan waktu rumah tangga Penggugat dengan dengan Tergugat sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang mana hal itu dikarenakan :
 - 5.1. Permasalahan Ekonomi yang di berikan oleh Tergugat tidak cukup untuk biaya hidup;
 - 5.2. Sekitar bulan Juli 2022 Tergugat diketahui berselingkuh dengan seorang perempuan lain;
 - 5.3. Karena persoalan Perselingkuhan yang di lakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat dan keluarga merasa Malu oleh tetangga dan Masyarakat setempat ;

Hal. 2 dari 6 hal. Nomor perkara 4178/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak Perselisihan maupun Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Juli 2022 yang akhirnya Tergugat pisah kamar tidur/Ranjang dan tinggal di rumah kakak Penggugat yang beralamat di Dusun Krajan A, Rt.02/01 Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga namun akibat dari tingkah laku Tergugat, sehingga Penggugat memberanikan diri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Karawang ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Ahmad Fazri, SH/Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 2336/KS/XI/2022/PA.Krw;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat **dengan didampingi** kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk sidang selanjutnya Penggugat atau kuasa hukumnya tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 6 hal. Nomor perkara 4178/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Karawang telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W.10-A7/3411/HK.05/XII/2022, tanggal 22 Desember 2022 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Karawang telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 4178/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 24 Januari 2023 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada biaya tidak ada perkara kecuali pihak berperkara ditetapkan sebagai pihak yang berhak berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor W.10-A7/3411/HK.05/XII/2022, tanggal 22 Desember 2022, akan tetapi

Hal. 4 dari 6 hal. Nomor perkara 4178/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya sebagaimana laporan Panitera kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 4178/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 24 Januari 2023 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 4178/Pdt.G/2022/PA.Krw;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Rokhmadi, M. Hum., dan Muhammad Siddik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Iskandar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat atau kuasa hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 hal. Nomor perkara 4178/Pdt.G/2022/PA.Krw



Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Rokhmadi, M. Hum.

Panitera Pengganti

Muhammad Siddik, S.Ag., MH.

H. Iskandar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,
 2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00,
 3. Biaya Panggilan : Rp 600.000,00,
 4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00,
 5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,
 6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00,
- Jumlah : Rp 720.000,00,
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Nomor perkara 4178/Pdt.G/2022/P.A.Krw